

SKRIPSI

ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN USAHA PENGELOLAAN PRODUK KELAPA PADA UMKM MATANI DI KECAMATAN TUMPAAN

Oleh :

Tresya Octavia Bee

NIM : 20 042 006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Unsur-unsur Pajak	8
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Ekspor	10
2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor.....	10
2.2.2 Faktor – Faktor Yang Menentukan Ekspor.....	11
2.2.3 Persyaratan Menjadi Eksportir.....	12
2.2.4 Ketentuan Ekspor.....	12
2.2.5 Cara Pembayaran Transaksi Ekspor	13
2.2.6 Mekanisme Transaksi Ekspor	16
2.3 Pajak Penghasilan (PPh)	17
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan	17
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	18

2.4.2	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.4.3	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.4.4	Jenis Ter PPh Pasal 21	19
2.4.5	Tarif Pajak Penghasilan 21	20
2.5	Pajak Penghasilan Pasal 22.....	20
2.5.1	Objek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	21
2.5.2	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22.....	21
2.5.3	Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	22
2.5.4	Tarif Pajak Panghasilan Pasal 22.....	22
2.6	Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.6.1	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.6.2	Dasar Hukum Tarif PPn.....	24
2.7	Pajak Penghasilan Final	24
2.8	Pajak Penghasilan Pasal 25.....	25
2.9	Pajak Penghasilan Pasal 55.....	25
2.10	Umkm	26
2.11	Penelitian terdahulu.....	28
2.12	Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
3.3	Sumber Data	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1	Deskripsi UMKM Matani	33
4.2	Hasil Penelitian Umkm Matani.....	33
4.2.1	Kelapa.....	33
4.2.2	Tempurung.....	35
4.2.3	Cocopeat Dan Manfaatnya.....	36
4.2.3	Harga Jual	38
4.2.4	Saluran Pemasaran.....	39
4.3	Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....		52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Era yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, ada dua hal yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh setiap orang selama hidupnya. Dua topik yang dibahas adalah "kematian" dan "pajak". Hampir seluruh kehidupan individu dan perkembangan bisnis dipengaruhi oleh regulasi perpajakan. Pengaruh tersebut terkadang signifikan, sehingga eksekutif harus memberikan perhatian serius kepada komponen pajak. Komponen ini bahkan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan bisnis. Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan seseorang dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan.

Pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh individu atau masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang (Ginting & Wijaya, 2018). Pajak tersebut dikenakan tanpa adanya kompensasi langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat (Mochsen & Wijaya, 2021). Pajak secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah diurus oleh kantor pajak daerah yang berada di tingkat pemerintah daerah.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara, sesuai dengan undang-undang. Meskipun pembayaran pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, hasil dari pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kepentingan negara (Wijaya, 2021). Pajak adalah pembayaran yang sah dan dapat dikenakan kepada masyarakat tanpa imbalan apa pun dari pembayar pajak (Wijaya & Yerikho, 2021). Dalam penggunaannya, pajak dialokasikan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran masyarakat secara umum, sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, kegiatan, atau peristiwa yang memberikan status tertentu (Gultom et al, 2022).

Ekspor adalah proses pengangkutan barang atau komoditas, termasuk barang

fisik maupun jasa, dari satu negara ke negara lain secara sah dalam konteks perdagangan. Proses ekspor melibatkan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri, yang berada dalam wilayah pabean Indonesia, dan mengirimkannya ke luar wilayah pabean Indonesia. Dalam proses ini, pembayaran dilakukan menggunakan valuta asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi menurut Undang-undang Republik Indonesia menyebutkan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Undang-undang Nomor 17 tentang Kepabeanan., 2006).(Phung & Wikartika, 2024)

Ekspor kelapa Indonesia sebagian besar dalam bentuk produk olahan yang mana negara-negara Uni Eropa menjadi salah satu negara tujuan ekspor Indonesia. (Rizaty, 2021). Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara merupakan pasar ekspor utama dan strategis untuk komoditas perkebunan dari Indonesia. (Khairunisa dan Novianti, 2017). Komoditas kelapa Indonesia dan produk olahannya mengalami peningkatan ekspor ke negara-negara Eropa serta tergolong pada kategori sangat matang dalam perdagangan internasional (Kementerian Pertanian, 2018; (Subekti et al., 2018) Indonesia sebagai negara penghasil kelapa utama dunia memiliki peluang ekspor yang tinggi karena konsumsi kelapa dan produk olahan yang semakin meningkat. (Oktari et al., 2023)

Komoditas perkebunan merupakan komoditas unggulan Indonesia di pasar ekspor. Komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang diperdagangkan ke negara seperti Eropa salah satunya adalah kelapa. Indonesia sebagai negara tropis merupakan wilayah yang cocok untuk budidaya kelapa, dimana luas areal kelapa mencapai 3.401,90 ribu hektar dengan produksi kelapa di Indonesia mencapai 2.839,90 ribu ton pada tahun 2019. Wilayah Indonesia dengan sentra produksi kelapa terbesar pada tahun 2019 berada di lima Provinsi yaitu Riau 390,70 ribu ton, Sulawesi Utara 271,80 ribu ton dan Jawa Timur 240,40 ribu ton (BPS, 2020). Kelapa selain di perdagangkan dalam keadaan buah kelapa segar juga dapat diolah dengan berbagai diversifikasi produk seperti kopra, biji kelapa, Virgin Coconut Oil (VCO), minyak kelapa, santan, tepung kelapa, nata de coco, dan kelapa parut kering (Desiccated Coconut). Kelapa dan produk turunan asal Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap konsumsi lokal dan menjadi komoditas ekspor unggulan dalam perdagangan internasional. (Oktari et al., 2023)

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan

pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, baik dibidang ekspor, impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya di mana yang memungut pajak tersebut langsung disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang pada kegiatan di bidang ekspor, impor atau kegiatan usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). UMKM dianggap memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang (Andreansyah, 2022). Di Indonesia, terdapat sekitar 67 juta UMKM yang beroperasi di berbagai wilayah. Sayangnya, hanya sekitar 2,3 juta UMKM yang memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), dan tidak semua dari mereka membayar pajak secara rutin. Hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut yang memenuhi kewajiban pajak secara teratur, bahkan kemungkinan kurang dari itu. (Iqbal, 2022).

UMKM di Desa Matani adalah para petani perkebunan kelapa sebagai pengusaha kelapa yang menghasilkan produk kelapa dan turunannya seperti serbuk kelapa (cocopeat) di mana area penjualannya hanya di pasarkan di lokal saja. Proses pengolahan cocopeat yang relatif mudah serta bahan baku yang melimpah dan murah di kecamatan Tumpaan menjadi alasan utama untuk didirikannya usaha pengolahan sabut kelapa menjadi cocopeat. Hal lain yang mendorong untuk merealisasikan pengolahan dari serbuk kelapa karena di kecamatan ini belum ada yang memanfaatkan secara massal atau memproduksi ini menjadi cocopeat.

Potensi pengembangan kelapa di Kabupaten Minahasa selatan, Kecamatan Tumpaan cukup besar baik dari aspek budaya, ekonomi, maupun dari aspek sosial budaya. Peran komoditas kelapa sangat besar mengingat kelapa mempunyai kemampuan memproduksi sepanjang tahun secara terus-menerus sehingga merupakan

daerah yang sesuai untuk penanaman kelapa, Petani menjual hasil produksinya ke perusahaan sebagai bahan baku industri, namun banyak juga yang mengolah hasil produksi kelapa menjadi cocopeat kemudian dijual. Pengolahan tersebut memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Itulah mengapa hal ini sangat menguntungkan bagi UMKM Matani untuk mendirikan usaha penghasil Cocopeat serta dapat di pasarkan di luar daerah. UMKM Matani berkeinginan untuk melakukan kegiatan ekspor tetapi belum mengetahui apa saja yang harus di persiapkan terkait dokumen-dokumen yang harus di buat.

Cocopeat adalah serbuk dari sabut kelapa yang sudah di haluskan. produk turunan kelapa memiliki banyak manfaat contohnya : bisa di jadikan tali kapal, kerajinan, dan bisa di jadikan sebagai media tanam hidroponik yang bersifat organik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menarik judul “Analisis Aspek Perpajakan Usaha Pengelolaan Produk Kelapa Pada UMKM Matani Di Kecamatan Tumpaan ?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu : **Bagaimana Aspek Perpajakan Usaha Pengelolaan Produk Kelapa Pada UMKM Matani Di Kec. Tumpaan ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui Aspek Perpajakan Usaha Pengelolaan Produk Kelapa Di Kec. Tumpaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harap dapat diperoleh dari penyusunan Porposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi UMKM Matani Kec. Tumpaan

Kiranya dapat menjadi sumber informasi atau evaluasi dalam meningkatkan Aspek Perpajakan Usaha Pengelolaan Produk Kelapa pada UMKM Matani di Kec. Amurang dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

2. Bagi Pembaca

Kiranya penelitian ini dapat di mengerti dan di pahami oleh pembaca, serta dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti di bidang yang sama dengan ruang lingkup maupun pendekatan yang berbeda.

3. Bagi Penulis

Kiranya Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang perpajakan khususnya dalam aspek perpajakan usaha pengelolaan produk kelapa dan bisa menjadi bahan masukan bagi penulis untuk merencanakan atau mendirikan usaha terkait cocopeat serta dapat mengembangkan ketrampilan dan analisis penulis untuk masa depan.

